



**P U T U S A N**

Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Pembanding I**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, sebagai Penggugat I/Pembanding I;
2. **Pembanding II**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 April 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, sebagai Penggugat II/Pembanding II;
3. **Pembanding III**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di - Penggugat III/Pembanding III;

Selanjutnya Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III secara bersama-sama disebut: Para Pembanding yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa P -**

melawan

1. **Terbanding I**, tempat kediaman di Kampung Candisari, -, sebagai Tergugat I/Terbanding I;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terbanding II** tempat kediaman di Kampung Candisari, -, sebagai Tergugat II/Terbanding II;
3. **Terbanding III** (anak kandung Tergugat I), beralamat di Kampung Candisari, Dusun -, sebagai **Tergugat III /Terbanding III**;
4. **Terbanding IV**(anak kandung Tergugat I), beralamat di Kampung Candisari, Dusun - sebagai: **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **Terbanding V**, beralamat di - sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;
6. **Terbanding VI(ATR) PERTANAHAN Kabupaten Sleman**, - sebagai Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 9 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah* dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);

### Dalam Pokok Perkara

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 2 Agustus 2023 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sleman untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Pengugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.015.000,00 (delapan juta lima belas ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 9 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah* tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2023 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 30 Oktober 2023 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding tanggal 1 Nopember 2023;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 14 Nopember 2023 kontra memori banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 15 Nopember 2023, sedangkan Terbanding V tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 17 Nopember 2023 Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Smn;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Para Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana Berita Acara melakukan Inzage Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Smn, sedangkan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*).sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 17 Nopember 2023 Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Smn;

Bahwa, perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 20 Nopember 2023 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 82/PAN.PTA.W 12-A/Hk.05/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 kepada Ketua Penguadilan Agama Sleman yang tembusannya juga disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pembanding yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 820/2023/P A.Smn Tanggal 20 Oktober 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pembanding dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil permohonan banding perkara ini yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah yang pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat diluar hadirnya Tergugat VI, kemudian diajukan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2023 yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 11 dan telah dibayar biaya perkara banding, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* Para Tergugat dalam jawabannya disamping menanggapi pokok perkara, juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, gugat balik (gugat rekonsensi), oleh karena itu sistematika dalam putusan ini diformulasikan menjadi Dalam Kompensi, Dalam Rekonsensi dan Dalam Kompensi Dan Rekonsensi.

## DALAM KONPENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi/kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang meliputi kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

### Eksepsi tentang kompetensi absolut

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat disamping mengajukan perkara waris dan pembatalan hibah juga mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (PMH) dan ganti rugi (posita gugatan Penggugat point 8 dan 30) dimana perbuatan melawan hukum tersebut sesuai Pasal 1365 KUHPerdata menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bersifat umum yang bisa terjadi di bidang perdata umum maupun di bidang perdata agama termasuk dalam bidang kewarisan dan hibah. Dan karena karena gugatan Penggugat mengenai PMH dalam perkara kewarisan dan hibah antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara kewarisan dan hibah antara orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk itu menurut Majelis Hakim Tingkat **Banding** pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga putusan sela yang menolak eksepsi Para Tergugat harus dikuatkan;

### **Eksepsi tentang kompetensi relatif**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif (eksepsi Para Tergugat huruf b) dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat semuanya sesuai identitas berkediaman dan berdomisili di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, maka secara kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan yang berwenang menetapkan sebagai ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris bagi Para Penggugat adalah Pengadilan Agama Pasuruan Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 118 ayat (3) HIR apabila obyek gugatan berupa benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat benda tersebut berada dan karena obyek gugatan Para Penggugat dalam perkara ini berupa tanah/benda tidak bergerak yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman, maka Pengadilan Agama Sleman yang berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan hukum karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat patut dikuatkan pula;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan juga mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat formal gugatan dan gugatan kurang pihak;

### **Eksepsi tidak terpenuhinya syarat formal gugatan.**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada huruf c menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat III yang bernama Supardan Dwiyanto bin Isman Hadi (anak kandung Tergugat I) dan Tergugat IV yang bernama Terbanding V(anak kandung Tergugat I) dalam surat gugatan Penggugat untuk identitas keduanya beralamatkan di Kampung Candisari, Dusun Candikarang, RT.6 Rw.10 Kelurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, padahal sesuai Kartu Tanda Penduduk Supardan Dwiyanto bin Isman Hadi (Tergugat III) beralamat dan berdomisili di Kp Sugutamu no.46 RT 002 RW 022 Kel. Mekarjaya Kec.Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat dan Terbanding Vberalamat dan berdomisili di Jl. Blimbing 1 No.31 RT.001 RW.001 Kel.Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat, karenanya menurut hemat Para Tergugat tidak dapat dibenarkan bisa merusak tatanan hukum beracara dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 angka 3 Rv untuk itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat berpendirian alamat Tergugat III dan Tergugat IV telah tepat sasaran terbukti surat panggilan sampai kepada yang bersangkutan dan prinsipal datang menghadap di muka persidangan dan memberi kuasa kepada seorang kuasa hukum yang juga hadir di muka persidangan, bahkan prinsipal sendiri yang mengoreksi namanya dari Supardan Dwijayanto menjadi Supardan Dwiyanto, sehingga gugatan Para Penggugat tidaklah cacat formal dan supaya eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam menuliskan alamat dalam surat gugatan untuk Tergugat III dan Tergugat IV tidak sesuai dengan alamat yang sesuai dengan KTP atau dimisili yang senyatanya sebagaimana bukti fotocopi KTP dan Surat Kuasa Khusus bagi Tergugat III dan Tergugat IV dan Para Tergugatpun keberatan karena dapat merusak tatanan hukum beracara serta pencantuman identitas yang tidak benar menyalahi ketentuan pencantuman identitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 angka 3 RV sehingga gugatan Penggugat menyimpang dari formil gugatan karenanya terdapat alasan untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut karena beralasan hukum;

**Eksepsi gugatan kurang pihak (Prulium litis Consortium).**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak tersebut Para Tergugat beralasan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik para penyewa obyek sengketa saat ini oleh karenanya gugatan menjadi kurang pihak maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat telah membantahnya dengan dalil bantahan yang pada pokoknya bahwa pihak yang menempati yang dibilang penyewa adalah tidak jelas karena yang dibilang penyewa selalu berganti-ganti dan tidak jelas siapa penyewanya, sementara Para Tergugat juga tidak pernah menjelaskan siapa saja penyewanya apakah

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa benar atau tidak juga tidak jelas, selalu berganti-ganti orang yang menempati sebelum perkara berkekuatan hukum tetap adalah hanya strategi pengelabuan hukum acara belaka, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai pihak berperkara, karena untuk menjadikan pihak tergugat atau tidak itu adalah hak dari Para Penggugat, dan jika putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika diperlukan dapat diajukan tuntutan tersendiri di lingkungan peradilan lain. Sehingga gugatan tidak kurang pihak (*plurium litis consortium*), Untuk itu mohon eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 September 2023 terhadap obyek sengketa diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Tanah SHM No.7558/ Sardonoharjo an. -, Luas; 643m<sup>2</sup>, terdapat bangunan untuk usaha Rumah Makan Ayam Bakar - yang disewa oleh -;
2. Tanah SHM No.11281/ Sardonoharjo atas nama -, Luas; 374m<sup>2</sup>, terdapat beberapa bangunan sebagai berikut:
  - Bangunan Bengkel yang disewa oleh Pak -
  - Meubel Mitra Karya yang disewa oleh -
- 3 Tanah SHM No. 11280/ Sardonoharjo atas nama -, Luas;575 m<sup>2</sup>, terdapat beberapa bangunan yang disewakan sebagai berikut:
  - 2 (dua) bangunan toko yang masih kosong karena belum ada yang menyewa dan saat ini dikuasai oleh Bapak -;
  - Petshop yang disewa oleh -;
  - Warung Bakmi Jowo Pak Par yang disewa oleh -;
  - Dendra rental tenda camping yang disewa oleh -;
4. Tanah SHM No.282/Sardonoharjo atas nama -, Luas: 2.225 m<sup>2</sup>, terdapat bangunan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkel tambal ban yang disewa oleh -;
- Star Playstation yang disewakan kepada - lalu oleh - disewakan kembali kepada orang lain;
- Apotek K24 yang disewakan kepada - lalu oleh - disewakan kembali kepada orang lain;
- Alif's Bakery disewakan kepada - lalu oleh - disewakan kembali kepada orang lain;
- Glossy disewakan kepada - lalu oleh - disewakan kembali kepada orang lain;
- Bakmi 96 disewa tahunan oleh -;
- Sol Sepatu;
- Meubel yang disewa oleh -.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah ternyata bahwa sebagian obyek sengketa yakni 4 (empat) obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan sewa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum formil mensyaratkan bahwa pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata harus lengkap agar terhindar dari *plurium litis consortium* (kurang pihak) yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/Ag/2022 tanggal 28 November 2022 bahwa apabila peralihan hak atas objek tersebut dituntut, baik itu peralihan atas dasar jual beli maupun hibah maka pihak ketiga sebagai pembeli, penerima hibah dan penyewa atas objek sengketa tersebut harus dilibatkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam perkara ini pihak ketiga /pihak penyewa tidak dijadikan pihak (Tergugat) dalam perkara ini maka

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yakni kurang pihak (*prulium litis consortium*), oleh karenanya eksepsi para Tergugat telah terbukti beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi -eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris Sastrodiyono sebagaimana posita gugatan angka 5 hanya Para Penggugat dan Para Tergugat sedangkan sesuai posita gugatan angka 3 dan 4 Penggugat mendalilkan jika ibu dari tergugat II yaitu - yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2018 mempunyai suami yang bernama Tn. Santosa;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat tersebut - tidak diketahui apakah sudah meninggal atau masih hidup jika masih hidup tentu saja Tn. - menjadi ahli waris dari - sehingga dengan demikian ahli waris tidak hanya sebagaimana disebutkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena - sebagai suami dari - tidak diketahui telah meninggal atau masih hidup, maka menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur karenanya dapat menjadi alasan untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dikabulkan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim yang memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sleman untuk mengangkat Sita Jaminan dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dinilai sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan dan pokok perkara dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan objek gugatan dalam rekonvensi berkaitan dengan objek gugatan dalam konvensi, karena itu gugatan para Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama Sleman Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi harus dikuatkan.

Menimbang bahwa mengenai keberatan pbanding yang tertuang dalam memori banding pbanding tertanggal 30 Oktober 2023 setelah dipelajari dengan seksama ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karenanya memori banding pbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh. Hal ini sejalan dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1995, joncto yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan pbanding satu per satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata. Oleh karena itu, keberatan-keberatan pihak pbanding yang tertuang dalam memorinya tidak perlu dipertimbangkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam Tingkat banding.

Mengingat, memperhatikan Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Undang undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, selanjutnya telah diubah dengan Undang undang no. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang No. 50 Tahun 2009 , Undang undang No. 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan dan sebagian peraturan perundang undangan lain serta dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- i. Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima.
- ii. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah.
- iii. Menghukum kepada para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal Nopember 2023 sebagai Ketua Majelis Drs. H. Nuzul, M.H. dan Hj. Ati Khoriyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Yumroni. M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuzul, MH  
H

Drs. H.M. Badawi, S.H., M.

Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Yumroni. M.H.

**Rincian biaya**

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 14 hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2023/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)